



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR **420/111/2022**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang

Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 961).
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- b. Penanggungjawab/Atasan PPID bertugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- c. PPID Utama mempunyai tugas:
  1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dapat diakses masyarakat;
  9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan

kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu;

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
14. melaksanakan pertemuan rutin Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu; dan
15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Toraja Utara melalui Sekretaris Daerah.

**KETIGA**

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengkompilasi serta memelihara bahan informasi dan dokumentasi yang ada pada setiap komponen unit/satuan kerja di Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. melaksanakan pelayanan akses informasi dan dokumentasi kepada masyarakat secara langsung dan *online* dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

- d. menyeleksi dan menguji data dan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e. mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah masing-masing kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan; dan
- h. mengumumkan dan menayangkan informasi publik pada masing-masing akun PPID Pembantu melalui website [ppid.torajautarakab.go.id](http://ppid.torajautarakab.go.id) dengan penyediaan informasi publik dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati Toraja Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.

**KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ditugaskan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Direktur.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal **28 Maret 2022**

BUPATI TORAJA UTARA,  
  
YOHANIS BASSANG

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 420 / 111 / 2022 TANGGAL 28 MARET 2022

## TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
DAN PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Bupati Toraja Utara	Pembina
2.	Wakil Bupati Toraja Utara	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara	Penanggungjawab/ Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara	PPID Utama
Bidang Pendukung Pengolahan Data, Klasifikasi Informasi		
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara	Ketua
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara	Anggota
Bidang Pendukung Pelayanan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi		
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Ketua
9.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara	Anggota
10.	Kepala Seksi Layanan Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara	Anggota
Bidang Pendukung Fasilitasi Sengketa Informasi		
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara	Ketua
12.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara	Anggota
13.	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara	Anggota
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu		
14.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu

15.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
16.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
17.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
18.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	PPID Pembantu
19.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Penyelamatan	PPID Pembantu
20.	Sekretaris Dinas Sosial	PPID Pembantu
21.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	PPID Pembantu
22.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana	PPID Pembantu
23.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
24.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembang Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
25.	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
26.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu
27.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	PPID Pembantu
28.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
29.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pembantu
30.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
31.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
32.	Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
33.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
34.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
35.	Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah	PPID Pembantu
36.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	PPID Pembantu
37.	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pembantu
38.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu

39.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
40.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
41.	Kepala Bagian Perundang-Undangan, Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
42.	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara	PPID Pembantu
43.	Kepala Bagian Umum PDAM Toraja Utara	PPID Pembantu



BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG